

Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat

Sayu Mainingsih

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia

* Corresponding author email: Sayu.meiningsih@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Goods, Public, Society. Article History Received: Jan. 11, 2024; Reviewed: Feb. 11, 2024; Accepted: Feb 15, 2024; Published: Feb. 20, 2024;	<i>In general, public goods are usually understood as something that can be enjoyed or needed by everyone. Public goods are goods whose users cannot be limited and as far as possible, someone does not even need to pay money to get them. However, practically the meaning of public goods has shifted from its true meaning, especially seen in developing countries that rely on state budget sources from taxes. Taxes are collected not only from strategic sectors, but the state has also collected taxes from the provision of public goods for the reason of improving quality and ensuring the availability of public goods on an ongoing basis. The specific aim of this research focuses on the management of public goods in terms of public policy aspects derived from various scientific literature. The type of research used is field research, namely research carried out systematically and in depth by obtaining data in the field. Based on research results, available public goods are a reflection of whether a country's society is prosperous or not. From a policy perspective, the pattern of providing public goods must be in favor of the people's interests, reduce the privatization of public goods, and provide government support through strict regulations against cartel monopolistic practices in public goods..</i>
	Abstrak
Kata Kunci Barang, Publik, Masyarakat.	Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Namun, secara praktis makna barang publik tersebut bergeser dari makna sesungguhnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Pajak dipungut bukan saja dari sektor-sektor strategis, namun negara juga sudah memungut pajak dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Tujuan khusus penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan

memperoleh data-data yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian Barang publik yang tersedia menjadi cerminan masyarakat sebuah negara sejahtera atau tidak. Dari sisi kebijakan, pola penyediaan barang publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat, mengurangi privatisasi barang publik, dan dukungan pemerintah melalui peraturan yang tegas terhadap praktek monopoli kartel pada barang publik.



Copyright ©2024 by Sayu Mainingsih; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi, barang publik adalah barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengandung dua sifat pokok, yaitu *non-rival* dan *non-excludable*. *Non-rival* artinya penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. *Non-excludable* artinya apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Dua sifat tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dimiliki oleh suatu barang untuk dapat dikategorikan sebagai barang publik. Contoh barang publik adalah jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya tidak akan mengurangi manfaat jalan raya bagi pengguna lain (*non-rival*). Selain itu, semua pengguna berhak untuk menggunakan jalan raya tanpa halangan dari pihak lain (*non-excludable*). (Agustin & Shodiqoh, 2021)

Jika suatu barang hanya memiliki sifat *non-rival* atau *non-excludable*, barang tersebut tidak dimasukkan sebagai barang publik. Contohnya sekolah, seseorang mendapatkan manfaat dari bersekolah tanpa mengurangi manfaat bagi siswa yang lain (*non-rival*). Namun, untuk bersekolah, calon siswa harus lulus ujian masuk dan membayar uang sekolah (*excludable*). Contoh lain yaitu ikan di laut, semua orang dapat memancing ikan tanpa perlu membayar (*non-excludable*). Akan tetapi, ikan yang sudah ditangkap akan mengurangi jumlah ikan yang bisa dipancing (*rival*). (Prasetyia, 2013)

Berbagai negara mencoba menyediakan barang publik untuk dinikmati oleh warganya. Barang publik mencerminkan elemen kunci dari kualitas hidup dan keseimbangan lingkungan. Kekurangan penyediaan barang publik juga akan memengaruhi prospek pembangunan ekonomi, mengancam stabilitas ekonomi, perdamaian dan kemakmuran, barang publik juga bisa menjadi strategi untuk mengentaskan kemiskinan suatu negara. Bagi negara berkembang, strategi ini bisa menjadi pilihan. Barang publik diletakkan pada sudut “hulu” sebuah kebijakan, tetapi yang menjadi “hilir” stabilitas ekonomi, tata kelola yang baik memang menjadi masalah yang cukup besar pada negara-negara berkembang. Di sisi lain, politik menjadi masalah ketika politik memberi intervensi berlebihan pada kegiatan pemerintah. (Wulandari, 2021)

Setiap negara mempunyai perlakuan berbeda untuk mengelola barang publik dengan berbagai aturan, dengan tujuan utama untuk menjamin barang publik tersebut dari segi ketersediaan dan manfaat sesuai yang diharapkan. Namun masalah akan muncul ketika barang publik sudah diprivatisasi, alasannya perlu keikutsertaan swasta dalam pengelolaannya karena pemerintah mengalami kekurangan anggaran dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola barang publik. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat, barang ini harus dimiliki walaupun dengan harga yang mahal.

Sektor swasta biasanya kemudian mengembangkan cara-caranya sendiri untuk mengatasi efek eksternalitas dan free rider yang dapat menimbulkan inefisiensi tersebut. Contohnya, siaran televisi sebenarnya dapat digolongkan sebagai public goods bagi seluruh pemilik televisi. Akan tetapi, sektor swasta misalnya kemudian mengembangkan sistem periklanan atau sistem TV-kabel yang mengacak transmisi siaran sehingga hanya dapat ditangkap dengan dekoder tertentu agar hanya mereka yang membeli dekoder itu yang dapat menikmati siarannya. Contoh lain adalah sistem jalan toll, sehingga hanya mereka yang membayar yang dapat menggunakan jalan tersebut. (Mukrimaa et al., 2016)

Kebutuhan manusia seperti pada kebutuhan dasar merupakan hak yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun, bila dikaitkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh negara seperti halnya setiap masyarakat harus berusaha untuk memenuhinya, negara hanya menyediakan selebihnya masyarakat dipaksa dijadikan objek. Dana yang berasal dari APBN dialokasikan 20 persen untuk pendidikan, listrik dan bahan bakar umum disubsidi oleh negara. Ketika berganti ke pemerintahan anomaly kebijakan yang menyangkut barang yang disubsidi pemerintah tersebut mulai hilang walaupun ada dengan harga yang tinggi dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Peran media yang mendukung pemerintah hanya sekedar memperbaiki citra bahwa yang dilakukan oleh negara adalah benar. Namun, kenyataannya di berbagai daerah di pelosok negeri ini masih terdapat banyaknya bangunan sekolah tidak layak huni, balita kurang gizi, kekeringan dan mahalnya bahan pokok. (Prasetya, 2013)

Fenomena masalah di atas memberi gambaran apakah barang publik dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan didapat secara gratis. Tujuan artikel penelitian ini, (1) mempertegas dan menyetujui bahwa barang publik akan mahal harganya apabila penyediaannya sepenuhnya dikuasai oleh sektor swasta, hal ini akan meningkatkan kemiskinan masyarakat karena daya beli menurun, (2) sebagai studi pendahuluan (preliminary research) untuk memahami gejala-gejala yang berkembang di lapangan disebabkan mahalnya barang publik yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan (3) mencoba mengkaji barang publik dari sudut pandang kebijakan publik. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian di mana negara Indonesia memiliki pendapatan dari sektor pajak sebagai penerimaan utama dan salah satu gunanya untuk membiayai penyediaan barang publik dan berusaha untuk menganalisis pola penyediaan barang publik yang ditinjau dari sisi kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi yang berada di ruang perpustakaan yaitu seperti buku, dokumen, catatan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini. (Sujarweni, 2015). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi semua bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian untuk membangun pengetahuan dan menghasilkan berbagai kajian secara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. (Hidayat & Hardianto, 2022)

Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (*pure public goods*) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. (Priyarsono, 2002)

Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :

- 1) *Non-rivalry*. *Non-rivalry* dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama, atau apabila kita sedang mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya.
- 2) *Non-excludable*. Sifat *non-excludable* barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (*excludable*) dalam mengambil manfaat atas barang publik.

Sebuah barang publik disebut sebagai *pure public goods* atau barang publik sempurna/murni apabila memiliki dua sifat ini secara absolut. Jadi, barang publik belum tentu dikatakan barang publik, karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu. Semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan. Barang-barang tersebut dapat dipahami sangat sulit untuk menyediakannya, di sisi lain barang ini juga akan menghasilkan keuntungan, tapi di beberapa kondisi sulitnya penyediaan barang publik disebabkan oleh mekanisme

kegagalan pasar dan sangat berkontribusi terhadap kestabilan keadaan ekonomi dan sosial di suatu negara. Barang publik juga berkontribusi dalam menjaga keselarasan kehidupan berbangsa dan bernegara dan mempererat kesatuan pada setiap warga Negara. (Segati, 2021)

Beberapa kondisi perubahan barang publik menjadi semi publik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, eksternalitas, kewajiban negara, dan peran swasta diuraikan berikut:

- a. Faktor eksternalitas. Faktor eksternalitas adalah dampak yang bernilai (positif atau negatif) yang dihasilkan dan tindakan (apakah terkait dengan produksi atau konsumsi) yang memengaruhi seseorang yang tidak sepenuhnya menyetujuinya melalui partisipasi dalam perubahan harga di pasar. Eksternalitas yang relevan karena pembeli dan penjual terlibat secara sukarela. Masalah eksternalitas untuk situasi di mana barang publik diproduksi dan dikonsumsi secara baik melibatkan hak kepemilikan yang dilemahkan karena hak untuk kepemilikan barang publik tidak ditentukan sepenuhnya oleh biaya. Hak kepemilikan yang dapat dilaksanakan seringkali memungkinkan dilakukannya penghapusan kepemilikan pribadi. Inefisiensi ekonomi yang terkait dengan eksternalitas kemungkinan efek dari mekanisme pasar.
- b. Kewajiban negara. Pemerintah berkewajiban menyediakan barang publik. Kewajiban negara seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan memberikan sebuah gambaran tanggung jawab dari pemerintah kepada warganya. Penyediaan barang publik semestinya “murni” dan harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai pertimbangan juga mendasari kenapa barang publik juga dikelola oleh swasta. Beberapa alasan misalnya, kegagalan pasar akan memengaruhi setiap kebijakan pemerintah.
- c. Peran swasta. Membangun sebuah negara tidak hanya dibebankan pada negara tapi sektor swasta juga memberikan kontribusi signifikan ikut serta dalam membangun sebuah negara, tidak berlebihan pernyataan ini dapat menggambarkan pelayanan dan barang bukan hanya dilakukan atau disediakan pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta. Keterlibatan swasta bukanlah sesuatu yang gratis, sektor swasta akan mencari keuntungan. Pelayanan prima, tata kelola yang baik, transparansi, inovasi merupakan refleksi dari kegiatan swasta. Berbeda dengan pemerintah yang belum mampu bersaing dengan sektor swasta. Oleh karena itu prinsip-prinsip swasta ini yang diinjeksikan pada tubuh pemerintah yang dimulai dengan pemikiran new public management untuk memberikan pelayanan yang baik, juga sebagai pintu untuk bersaing dengan sektor swasta. Ketika pelayanan dan kemampuan pemerintah sudah baik, kiranya barang publik yang dikelola oleh swasta tidak perlu lagi dan diambil alih oleh pemerintah.

Barang publik untuk rakyat yang semestinya dinikmati secara gratis oleh masyarakat masih berupa teori. Privatisasi yang terjadi akan membawa pergeseran makna barang publik yang ber karakteristik non-excludable dan non-rival. Mekanisme pasar akan memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan menggandeng pihak swasta. Pemenuhan kebutuhan barang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga pihak swasta. Kenyataannya kebijakan yang ada terkadang tidak berdasarkan keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat dengan mengorbankan satu hal demi keuntungan yang lebih besar. Pemenuhan barang publik oleh pemerintah menjadi salah satu cerminan tanggung jawab pemerintah

terhadap warganya. Apabila pengelolaan barang publik lebih besar dikelola oleh swasta dari pada negara maka dapat dipastikan untuk mendapatkannya bukanlah gratis. Pemerintah tidak bisa mengabaikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagaimana yang tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagai turunan (*derivate*) dari undang-undang. (Arfah, 2020)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyatakan sebagai berikut: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan tujuan negara yang memiliki filosofi mendalam. (Wulandari, 2021)

Kalimat “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan gambaran kewajiban negara memberikan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, salah satunya adalah memperoleh barang publik (*public good*). Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis, namun pada praktiknya sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmati secara gratis. Pertanyaannya adalah, bagaimana pergeseran pemikiran dan praktek penyelenggaraan barang publik di Indonesia. (Bmt & Lerang, 2022)

Barang publik untuk rakyat yang semestinya dinikmati secara gratis oleh masyarakat masih berupa teori. Privatisasi yang terjadi akan membawa pergeseran makna barang publik yang berkarakteristik *non-excludable* dan *non-rival*. Mekanisme pasar akan memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan menggandeng pihak swasta. Pemenuhan kebutuhan barang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga pihak swasta. Kenyataannya kebijakan yang ada terkadang tidak berdasarkan keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat dengan mengorbankan satu hal demi keuntungan yang lebih besar. Pemenuhan barang publik oleh pemerintah menjadi salah satu cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya. Apabila pengelolaan barang publik lebih besar dikelola oleh swasta dari pada negara maka dapat dipastikan untuk mendapatkannya bukanlah gratis. Pemerintah tidak bisa mengabaikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagaimana yang tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagai turunan (*derivate*) dari undang-undang.

SIMPULAN

Barang publik, akan menjadi bermanfaat apabila dapat disediakan dan dinikmati walaupun beberapa argumentasi menjelaskan ketersediaan barang publik dapat mengurangi angka kemiskinan pada suatu negara. Barang publik yang tersedia menjadi cerminan masyarakat sebuah negara sejahtera atau tidak. Dari sisi kebijakan, pola penyediaan barang publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat, mengurangi

privatisasi barang publik, dan dukungan pemerintah melalui peraturan yang tegas terhadap praktek monopoli kartel pada barang publik. Upaya lainnya untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah dapat dilakukan dengan cara meminimalisir angka praktek korupsi, mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang baik, pemerataan berkeadilan dalam pendistribusian barang publik. Selain itu, pengelolaan barang publik oleh swasta yang telah berjalan harus berkurang secara perlahan dan dikembalikan pengelolaannya pada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., & Shodiqoh, Z. A. (2021). Ekonomi Politik dan Peran Sektor Publik “ Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Kegagalan Mekanisme Pasar .” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*.
- Arfah, T. arfah. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>
- Bmt, A. P., & Lerang, G. (2022). Analisis Aktor Kinerja Ekonomi Publik Dan Kebijakan Ekonomi Negera Perspektif Syariah. *Islamic Economic and Business Journal*.
- Hidayat, A. R., & Hardianto, F. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13174>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Buku Ekonomi Publik. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Prasetya, F. (2013). Modul Ekonomi Publik : Peran Pemerintah. *Modul Ekonomi Publik*.
- Prasetyia, F. (2013). Barang Publik. *Ilmu Ekonomi*.
- Priyarsono, S. D. (2002). Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik. *Universitas Terbuka*.
- Segati, A. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*. <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.135>
- Sujarweni, V. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*.
- Wulandari, H. (2021). Ekonomi dan Kebijakan Publik. *Ekapi*.

